



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 909 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/5777/436.7.1/2023 Tanggal 6 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SMP YPPI - 1 SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SMP
Alamat	: Jl. DONOKERTO XI / 18 - 20 SURABAYA RT 1 / RW 1 Kelurahan Kapasan Kecamatan Kec. Simokerto Kota Surabaya
NPSN	: 20532606
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN INDONESIA Berdasarkan Akta Notaris : ATIKA ASHIBLIE, SH Nomor 14 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH 01 06-0031907
Ketua Penyelenggara	: Dr. ANDRY IRWANTO, MBA
Nama Kepala Sekolah	: Dra. Titris Hariyanti Utami, M. Si

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/9047/436.7.1/2020 tanggal 29 Juni 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 Maret 2023 sampai dengan 6 Maret 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 Maret 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001